



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Pasal 27 dan menjamin lancar serta tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Panitia Pengisian anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan pengisian anggota BPD melalui musyawarah mufakat.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
21. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa.
22. Wilayah adalah bagian dari Desa yang terdiri dari satu dusun atau lebih.

BAB II PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Pertama Mekanisme Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 2

- (1) Kepala Desa mengundang anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat untuk mengadakan Musyawarah pembentukan Panitia Pengisian.
- (2) Pembentukan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: RT, RW, LPMD, TP PKK Desa, Karang Taruna, dan lainnya yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Ulama dan pemuka agama pada organisasi keagamaan yang ada di desa.
- (5) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh pemuda, tokoh wanita, dan golongan profesi.

Pasal 3

- (1) Susunan Panitia Pengisian dapat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi.
- (2) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengisian.
- (3) Susunan dan jumlah anggota Panitia Pengisian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga).
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari:
 - a. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - b. Seksi Musyawarah; dan
 - c. Seksi Umum dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan rapat musyawarah di tingkat Dusun maupun di tingkat Desa;
 - b. mengajukan rencana biaya pelaksanaan pengisian BPD;
 - c. menyelenggarakan rapat musyawarah untuk menetapkan Calon Anggota BPD; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengisian BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Tugas Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Tata Kerja Panitia Pengisian yang berpedoman pada Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD.

Pasal 5

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, anggota Panitia Pengisian mengangkat sumpah/ janji yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut.

“Demi Allah/ Tuhan saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Anggota Panitia Pengisian BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pengisian BPD”.
- (3) Pengambilan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam forum musyawarah pembentukan Panitia Pengisian.
- (4) Anggota Panitia Pengisian menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/ janji.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Calon anggota BPD harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi:
 - a. Fotokopi akta kelahiran/ kutipan akta nikah;
 - b. Fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal tertinggi yang dimiliki dan dilegalisasi:
 1. sekolah negeri:
 - a) Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan oleh Kepala Sekolah;
 - b) perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar;
 2. sekolah swasta:
 - a) Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/ Kota;

- b) perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor/ Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar;
 - 3. Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah), dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat;
 - d. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir A;
 - e. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana formulir B;
 - f. Surat pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa sebagaimana formulir C;
 - g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD sebagaimana formulir D;
 - h. Surat pernyataan wakil penduduk Desa, di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa sebagaimana formulir E;
 - i. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana formulir F;
 - j. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dilampiri kartu tanda penduduk, sebagaimana formulir G;
 - k. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat di atas kertas bermeterai cukup, diketahui Kepala Desa, BPD, dan Majelis Ulama Indonesia (Desa/ Kecamatan) atau Lembaga Keagamaan lain sebagaimana formulir H.
- (2) Bentuk Formulir A, B, C, D, E, F, G, dan H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD adalah yang memiliki ijazah/ surat tanda tamat belajar.

- (2) Yang dimaksud dengan kategori Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. sekolah umum:
 1. SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);
 2. SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 3. SLTP Uper dan SMP Uper (lulus Ujian Persamaan SLTP, SMP).
 - b. sekolah kejuruan selain guru:
 1. ST (Sekolah Teknik);
 2. ST 4 (Sekolah Teknik 4 tahun);
 3. SKP/ SKKP (Sekolah Kemandirian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 4. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 5. STP/ STPL (Sekolah Teknik Pertama/ Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 6. STR (Sekolah Teknik Rendah);
 7. SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 8. KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 9. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 10. Sekolah STN (Sekolah Teknik Negeri).
 - c. Sekolah Guru B (SGB);
 - d. Pendidikan Guru Agama (4 Tahun);
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - f. Kejar Paket B dan telah mengikuti Ujian Nasional;
 - g. *Wustho* dan telah mengikuti Ujian Nasional; dan
 - h. Pendidikan lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Bagi calon anggota BPD yang tidak dapat menunjukkan ijazah/ surat tanda tamat belajar yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan, yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/ kota atau Kopertis setempat.
- (4). Bagi calon anggota BPD yang ijazah/ surat tanda tamat belajarnya rusak, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun atas permintaan Panitia Pengisian mengundang tokoh yang ada di dusun setempat, untuk melaksanakan musyawarah pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Musyawarah dilaksanakan di dusun yang bersangkutan atau penggabungan dusun yang berdekatan.

- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Panitia Pengisian untuk menentukan Pimpinan Musyawarah dari salah satu peserta musyawarah yang dituakan.
- (4) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan musyawarah untuk menentukan dan menetapkan calon anggota BPD secara mufakat.
- (5) Calon anggota BPD yang ditetapkan dalam musyawarah adalah warga yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat
Musyawarah Tingkat Dusun

Pasal 9

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan musyawarah dan Perwakilan unsur peserta musyawarah untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian sebagai bahan musyawarah tingkat Desa.

Bagian Kelima
Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa atas permintaan Panitia Pengisian mengundang calon anggota BPD hasil musyawarah di tiap Dusun untuk menetapkan calon anggota BPD dan anggota BPD Antarwaktu.
- (2) Musyawarah tingkat Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (3) Dalam penetapan anggota BPD, Panitia Pengisian harus memperhatikan keterwakilan tiap unsur di Desa.
- (4) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri daftar hadir dan notulen musyawarah serta ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian untuk ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (5) Panitia Pengisian menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Keenam
Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota BPD

Pasal 11

- (1) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum mengesahkan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian berkas usulan pengesahan yang meliputi:
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa;
 - b. Keputusan Panitia Pengisian tentang penetapan anggota BPD;
 - c. persyaratan anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Peresmian BPD

Pasal 12

- (1) Pengambilan sumpah/ janji anggota BPD dilaksanakan dalam upacara Peresmian BPD.
- (2) Peresmian BPD dengan urutan acara:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/ janji;
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah;
 - e. kata peresmian;
 - f. penyerahan Keputusan Bupati;
 - g. sambutan Bupati; dan
 - h. pembacaan Do'a.
- (3) Pengambilan sumpah/ janji dilakukan dihadapan rohaniawan dan dua orang saksi.

BAB III
FUNGSI BPD

Pasal 13

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan yang telah dibahas bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk menerima berbagai usulan, aduan, masukan, dan aspirasi lainnya, serta menyampaikan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (5) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 14

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang:
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyelenggarakan Musyawarah Desa membahas Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - g. mengusulkan pemberhentian sementara dan pengu-kuhan kembali Kepala Desa;
 - h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - i. mengusulkan pengangkatan, penggantian, dan pember-hentian Penjabat Kepala Desa;
 - j. menyusun tata tertib BPD;
 - k. menyusun tata tertib khusus pemilihan Kepala Desa; dan
 - l. menyusun tata tertib pengawasan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan mengoreksi, mengurangi, menambah, menyempurnakan, dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan menanyakan efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam rapat BPD guna pemantapan kinerja Pemerintah Desa.
- (4) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan menerima secara tertulis dan/ atau tidak tertulis, langsung maupun melalui rapat guna menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (5) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan memproses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan penetapan Keputusan BPD.
- (6) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan memproses pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sampai dengan penetapan Keputusan BPD.

- (7) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, menyelenggarakan Musyawarah Desa, dan membahas Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan penetapan Keputusan BPD.
- (8) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diwujudkan dengan memproses berupa rapat sampai mengusulkan pemberhentian sementara dan pengukuhan kembali Kepala Desa.
- (9) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diwujudkan dengan mengadakan rapat sampai dengan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- (10) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diwujudkan dengan mengadakan rapat sampai dengan mengusulkan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Penjabat Kepala Desa.
- (11) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diwujudkan dengan membahas dan menetapkan Tata Tertib BPD.
- (12) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diwujudkan dengan membahas dan menetapkan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa.
- (13) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diwujudkan dengan membahas dan menetapkan Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV
MEKANISME PENYUSUNAN TATA TERTIB
KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA, TATA TERTIB
PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA, DAN
TATA TERTIB BPD

Pasal 15

- (1) Sekretaris BPD menyiapkan Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua BPD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Guna membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat:
 - a. untuk membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan mengundang Pimpinan dan anggota BPD.
 - b. Rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai pengambilan suara dilakukan dengan pemungutan suara.

- c. Rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa bersifat terbuka.
 - d. Waktu pelaksanaan rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib BPD dan bertempat di Sekretariat BPD.
- (4) Sebelum rapat dimulai, anggota BPD harus menandatangani daftar hadir.
 - (5) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
 - (6) Rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua BPD, apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua atau Sekretaris BPD.
 - (7) Untuk dapat mengambil keputusan pimpinan rapat menyiapkan Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
 - (8) Keputusan rapat BPD membahas Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa ditetapkan menjadi Peraturan BPD.
 - (9) Untuk rapat pembahasan Rancangan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
 - (10) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat dan apabila telah ditandatangani oleh pimpinan rapat, dibagikan kepada semua peserta rapat setelah rapat selesai.
 - (11) Sekretaris Rapat adalah Sekretaris BPD dan apabila berhalangan pimpinan rapat menunjuk salah satu peserta rapat sebagai sekretaris rapat.
 - (12) Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan harus disampaikan kepada Camat untuk difasilitasi.
 - (13) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa diterima, Camat sudah harus menyampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai mekanisme penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan BPD tentang Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.

BAB V
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 17

- (1) Usulan pemberhentian anggota BPD, ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan penyampaian Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota BPD.
- (3) Usulan pemberhentian anggota BPD, disertai usulan anggota BPD Antarwaktu.

Pasal 16

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 2 (dua) kali masa keanggotaan berikutnya.

BAB VI
PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir, diadakan penggantian anggota BPD Antarwaktu.
- (2) Penggantian anggota BPD Antarwaktu ditetapkan melalui rapat BPD dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD Antarwaktu dengan memperhatikan keterwakilan tiap unsur.
- (4) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Antarwaktu Menjadi Anggota BPD.

Pasal 18

Masa keanggotaan BPD Antarwaktu adalah menyelesaikan sisa waktu keanggotaan BPD yang diganti.

BAB VII
MEKANISME KERJA BPD
Bagian Pertama
Tata Cara Menggali, Menampung dan
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
Pasal 19

- (1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, anggota BPD dapat:
 - a. menghadiri rapat yang diselenggarakan di tingkat RT, RW, Dusun, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- b. mengundang masyarakat atau pihak tertentu yang telah menyampaikan aspirasinya; dan
 - c. menyelenggarakan jajak pendapat secara terbatas.
- (2) Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, anggota BPD dapat:
- a. menerima aspirasi secara lisan maupun tertulis;
 - b. menyediakan kotak saran; dan
 - c. diundang oleh masyarakat atau pihak tertentu yang telah menyampaikan aspirasinya.
- (3) Dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD dapat:
- a. mengirimkan surat;
 - b. mengadakan dan menghadiri rapat; dan
 - c. menyampaikan saran/ pendapat secara langsung.

Bagian Kedua Rapat BPD

Pasal 20

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup yang ditentukan dalam Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan BPD.

Pasal 21

Pengaturan sifat rapat, jenis rapat, waktu rapat, tata cara rapat, tata cara pembicaraan, risalah rapat, catatan, dan laporan rapat, serta perubahan rapat diatur dalam Tata Tertib BPD yang ditetapkan dengan Peraturan BPD.

Pasal 22

- (1) Rapat untuk memutuskan bakal Calon Kepala Desa pernah/ tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat, BPD mengundang Majelis Ulama Indonesia Desa atau lembaga keagamaan lain apabila sudah terbentuk atau ada.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup.

Pasal 23

- (1) Bentuk pengambilan keputusan BPD adalah Peraturan BPD, Keputusan BPD, dan Keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Tata cara dan proses pengambilan Keputusan diatur dalam Tata Tertib BPD yang ditetapkan dengan Peraturan BPD.

BAB VIII
KEUANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Untuk kegiatan, BPD memperoleh biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (3) Tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa.

BAB IX
MUSYAWARAH DESA

Pasal 25

- (1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerjasama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar berkaitan hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;

- d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab berkaitan hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
 - c. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan perihal yang bersifat strategis;
 - d. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - e. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
 - f. melaksanakan nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/ atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

BAB X TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Perencanaan Kegiatan

Pasal 29

- (1) Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu:
- a. Musyawarah Desa terencana; dan
 - b. Musyawarah Desa mendadak;
- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. panitia;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. tempat penyelenggaraan;
 - e. sarana/ prasarana pendukung;
 - f. media pembahasan;
 - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
 - h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.
- (5) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.

- (6) Penghematan keuangan Desa sebagai dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa.

Pasal 30

- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, diketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur masyarakat, dan Perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 31

- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c, disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
 - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 32

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d, dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/ atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 33

- (1) Sarana/ prasana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf e, dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja/ kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, ATK (alat tulis kantor).
- (2) Sarana/ prasana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/ prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

- (3) Dalam hal pendayagunaan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, BPD meminta Pemerintah Desa untuk menyediakan pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa mempersiapkan Musyawarah Desa yang tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan:
 - a. status urusan Desa termasuk hal yang bersifat strategis; dan
 - b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Ketentuan mengenai sarana/ prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan musyawarah mendadak.

Paragraf 2

Penyusunan Bahan Pembahasan

Pasal 35

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/ atau Pasal 32.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:
 - a. penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

Pasal 36

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD.
- (3) Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara tentang hasil rapat anggota BPD.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah kabupaten, kondisi obyektif Desa dan aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (4) Dalam menyiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 3

Pembentukan dan Penetapan Panitia

Pasal 38

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk dan menetapkan panitia Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/ atau Pasal 32.
- (2) Penetapan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat keputusan ketua BPD yang berlaku untuk waktu satu (1) tahun atau sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/ Prasarana

Pasal 39

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/ prasarana Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/ atau Pasal 32.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengubah rencana jadwal kegiatan, tempat dan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap berdasarkan swadaya gotong royong dan tanpa menambah jumlah biaya penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa yang sudah disiapkan Pemerintah Desa.

Paragraf 5
Penyiapan Dana

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi Musyawarah Desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa.
- (2) Penyediaan dana penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/ atau Pasal 32.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari APBDesa yang terdiri atas:
 - a. pendanaan rutin; dan
 - b. pendanaan tak terduga.
- (4) Pendanaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah direncanakan dan dipersiapkan oleh Kepala Desa pada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Pendanaan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (6) Kepala Desa membebankan pendanaan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam dana cadangan APB Desa.

Pasal 41

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan rapat diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan perihal BPD.

Paragraf 6
Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan

Pasal 42

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan dokumen pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penyiapan media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain: penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang, dan menuangkan materi pembahasan melalui media pertunjukan seni budaya.

- (3) Media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara swadaya gotong royong dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Paragraf 7

Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping

Pasal 43

- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Undangan adalah mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pendamping berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten, Camat, tenaga pendamping profesional, dan/ atau pihak ketiga yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua BPD.

Pasal 44

- (1) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/ atau Pasal 32.
- (2) Panitia Musyawarah Desa melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musyawarah Desa.

Pasal 45

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti: pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), situs laman (*website*) Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 46

- (1) Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Warga Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Warga Desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (5) Dalam hal jumlah peserta melebihi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan berdampak pada masalah pembiayaan, panitia Musyawarah Desa menggalang dukungan warga Desa untuk berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Paragraf 1

Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa

Pasal 48

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/ atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris Musyawarah Desa.

- (3) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/ atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (5) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Paragraf 2
Pendaftaran Peserta

Pasal 49

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/ 3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Paragraf 3
Penjelasan Susunan Acara

Pasal 50

- (1) Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- (4) Dalam hal susunan acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

Paragraf 4
Penundaan Kegiatan

Pasal 51

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.

- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menentukan waktu untuk mengadakan Musyawarah Desa berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu Musyawarah Desa pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Paragraf 5

Penjelasan Materi Pembicaraan

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa melakukan hal sebagai berikut:
 - a. meminta Pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/ atau pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan;
 - b. meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis;
 - c. meminta unsur pemerintah daerah kabupaten yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis; dan
 - d. meminta pihak dari luar desa yang terkait dengan materi yang sedang dimusyawarahkan untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendayagunakan media pembahasan yang disiapkan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 6
Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 53

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BPD.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

Pasal 54

- (1) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 55

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
- (2) Peserta musyawarah yang sependapat dan/ atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 56

- (1) Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
- (2) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pendapat pimpinan Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Ruang Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan dan pendamping.

Pasal 59

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
- (3) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 7
Pendamping Desa

Pasal 60

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten, pendamping profesional dan/ atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (3) Pendamping Desa melakukan tugas untuk:
 - a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

Paragraf 7
Undangan, Peninjau dan Wartawan

Pasal 61

- (1) Undangan Musyawarah Desa adalah:
 - a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); dan

- b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tetapi tidak mendaftarkan diri kepada panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Undangan dapat berbicara dalam Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

Pasal 62

- (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan Ketua BPD.
- (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui panitia Musyawarah Desa.
- (4) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (7) Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

Pasal 63

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh undangan, peninjau dan wartawan.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/ atau wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lamanya penundaan acara musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 8

Risalah, Catatan dan Laporan Singkat

Pasal 64

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa.
- (2) Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. hal strategis yang dibahas;
 - b. hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - c. tempat Musyawarah Desa;
 - d. acara Musyawarah Desa;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - f. pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 - g. jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.

Pasal 65

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Desa selesai.
- (2) Risalah Musyawarah Desa terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Pasal 66

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notulensi) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Desa yang bersangkutan.
- (2) Catatan (notulensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/ atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/ atau keputusan Musyawarah Desa.
- (4) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 9

Penutupan Acara Musyawarah Desa

Pasal 67

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.

- (2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- (4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyetujui catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.
- (5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.
- (6) Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 69

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.

Pasal 70

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah 2/ 3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.
- (2) Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila ditetapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 71

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 73

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Musyawarah Desa.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai Musyawarah Desa berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), pemungutan suara menjadi batal.

Pasal 75

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam musyawarah saat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 76

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Keputusan

Pasal 77

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (4).
- (3) Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa

Pasal 78

- (1) Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.
- (4) BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Paragraf 2
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 79

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antarpeserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang BPD (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

Ttd

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

A. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Formulir A</div>	
SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
nama	: ...;
jenis kelamin	: ...;
agama	: ...;
tempat, tgl. lahir	: ...;
pekerjaan	: ...;
alamat	: ...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan gugur dalam pengisian keanggotaan BPD serta bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD..	
.....	
Yang Membuat Pernyataan	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Meterai Rp6000,00</div>	Tanda tangan

.....

- B. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Formulir B

**SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN
MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan gugur dalam pengisian keanggotaan BPD serta bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD.

....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

C. SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA.

Formulir C	
SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA	
<hr/> <hr/>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
nama	: ...;
jenis kelamin	: ...;
agama	: ...;
tempat, tgl. lahir	: ...;
pekerjaan	: ...;
alamat	: ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa ... Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan gugur dalam pengisian keanggotaan BPD serta bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD.

....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

D. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD.

Formulir D
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD
Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD Desa ... Kecamatan ..., sebagaimana surat dukungan dari warga Desa ... dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak ... orang.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila surat pernyataan, surat dukungan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti dukungan ternyata tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dandinyatakan gugur dalam pengisian keanggotaan BPD serta bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD.
..., ...
Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

E. SURAT PERNYATAAN WAKIL PENDUDUK DESA.

Formulir E

**SURAT PERNYATAAN
WAKIL PENDUDUK DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya merupakan wakil dari penduduk Desa ... dari Dusun ..., dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan gugur dalam pengisian keanggotaan BPD serta bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD.

....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

F. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

Formulir F

**SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT
SEBAGAI ANGGOTA BPD 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan.

mikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan gugur dalam pengisian keanggotaan BPD serta bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

- G. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT SEKURANG-KURANGNYA 1 (SATU) TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN.



Formulir G

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN ...
KEPALA DESA ...

SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DAN
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA ...

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jabatan : Kepala Desa ...;

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa ... Kecamatan ... sejak ... (*tanggal, bulan, tahun*) sampai dengan ... (*tanggal, bulan, tahun*) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ... dan Nomor Kartu Keluarga (KK) ..., sehingga yang bersangkutan memenuhi ketentuan persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa ... Kecamatan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus sebelum pendaftaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

... (*desa*), ... (*tanggal, bulan, tahun*)

KEPALA DESA ...

Tanda tangan &
stempel

.....

(alamat)
.....

H. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN MELUAS DI MASYARAKAT

Formulir H

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA
YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN MELUAS
DI MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat Desa ... Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari keanggotaan BPD.

... / ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

Mengetahui:

BPD DESA ...

KEPALA DESA ...

Ketua

(.....)

(.....)

MUI Desa .../Kecamatan .../ Lembaga Keagamaan lain

(.....)

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

Ttd

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I